

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI
BIJI KOPI DENGAN PEMBAYARAN BERTAHAP**
(Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten
Lampung Barat)

SKRIPSI

Oleh:

**NURMALISA ADAH
2021030193**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI
BIJI KOPI DENGAN PEMBAYARAN BERTAHAP**
(Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten
Lampung Barat)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu
Syariah**

Oleh:
Normalisa Adah
2021030193

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dosen Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
Dosen Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H/2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَال = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan bermuamalah yang mana terdapat sikap saling tolong menolong di mana kegiatan jual beli tersebut dilakukan oleh seluruh manusia sampai dengan saat ini. Jual beli yang dibahas pada penelitian ini yaitu jual beli dengan pembayaran bertahap yang di latar belakang oleh penjual biji kopi di Desa Giham Sukamaju dimana dalam praktiknya terdapat suatu permasalahan yaitu tidak amanahnya pembeli (pengepul) biji kopi melakukan pembayaran bertahap kepada penjual biji kopi. Jual beli dasarnya merupakan kegiatan saling tolong menolong sesama, dan pembayaran bertahap pada jual beli biji kopi ini merupakan kegiatan yang terikat oleh perjanjian yang melibatkan kerelaan antara kedua belah pihak. Rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti yaitu (1) Bagaimana Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap di Desa Giham Sukamaji Kecamatan Sekincau Kabupaten Lamoung Barat? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menganalisis suatu yang sedang terjadi dan gambaran mengenai realita. Sumber data yang dipakai yaitu sumber primer yang diambil dari hasil wawancara pada saat penelitian dan sumber skunder yang didapatkan melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini diperoleh melalui proses observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang di peroleh akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dalam jual beli biji kopi dengan pembayaran bertahap yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa giham Sukamaju terdapat beberapa Faktor yang mendorong adanya pembayaran bertahap pertama yaitu keinginan pihak penjual kopi yang ingin menitipkan uangnya di pembeli biji kopi yang ia percayakan sebagai tempat penitipan uang tanpa riba, faktor kedua yaitu keinginan pembeli (pengepul) kopi yang sebagian dananya belum ada dihari itu juga karena besarnya jumlah dari hasil kopi yang dibelinya sehingga dari kedua faktor tersebut timbul pembayaran bertahap yang mana perjanjiannya dilakukan pada saat jual beli tersebut berlangsung, akadnya secara lisan menentukan waktu pengambilan, dan membicarakan bahwa pembayaran secara bertahap dan tertulis menggunakan nota yang di berikan pada saat jual beli

tersebut berlangsung, dan pada saat pengambilan dana penjual kopi harus membawa nota yang diberi pada saat penjualan kopi, didalamnya berisi jumlah dana yang ada di pengepul kopi. Adapun dalam hukum Islam praktik jual beli biji kopi dengan pembayaran bertahap di Desa Giham Sukamaju ini sudah memenuhi rukun dan syarat *Bai' Bitsaman Ajil* yang telah di atur dalam *syara'* (Hukum Islam) dan dikatakan saling menguntungkan sesuai dengan artian dari sikap tolong menolong melalui kegiatan bermuamalah, dan bisa berbalik tidak sah jika salah satu akadnya tidak dipenuhi (diingkari) pada saat perjanjian tersebut belum diselesaikan dan dapat merugikan sesama pihak. Dimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa':29 yang menjelaskan bahwa dilarangnya memakan harta, mencari harta lewat jalan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.

Kata Kunci Hukum Islam, Jual Beli, Pembayaran Bertahap



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmalisa Adah
NPM : 2021030193
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Mei 2024

Penulis



Nurmalisa Adah

NPM. 2021030193



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli
Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap (Studi di
Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekinceau
Kabupaten Lampung Barat)**
Nama : Nurmalisa Adah
NPM : 2021030193
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Telah di Munaqosahkan dan dapat dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP.197304142000032002

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.
NIP.1992204202022031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.Si.
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”**, disusun oleh **Nurmalisa Adah NPM 202103019** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada **Hari/Tanggal: Senin, 10 Juni 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : **Susi Nur Kholidah, M.H.** (.....)

Sekretaris : **Nurasari, S.H., M.H.** (.....)

Penguji Utama : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)

Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

Penguji III : **Dani Amran Hakim, S.H., M.H.** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Rodian Nur, M.H.

NIP. 196008281993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa': 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Nur Khafid dan Ibunda Dewi Fatimah yang telah membesarkanku tanpa kata lelah, yang telah mencintai dan menyayangiku dengan mengantaranku kedalam lingkungan yang amat baik hingga aku menemukan jati diriku, memberikan bekal yang sangat sempurna baik di dunia maupun bekal akhirat kelak. Terimakasih atas kesabaranmu, ketulusanmu, terimakasih juga karena atas ridho dan keikhlasanmu untuk diriku menimba ilmu di kampus UIN Raden Intan Lampung. Terimakasih karna selalu memberikan semangat serta doa-doa terbaik yang telah dipanjatkan semata-mata hanya untuk kesuksesanku dimasa depan kelak, dan saat ini berkat ridho dan doa Bapak dan Ibu anakmu Nuralisa Adah telah menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Teruntuk kakakku Nur Azizatus Solikhah., M.Pd. dan kedua adikku Tsamrotul Fuadah Nur, dan Muhammad Ainur Rizki. Terimakasih karna telah menjadi saudara yang baik, menjadi pendengar yang baik, terimakasih telah membuatku termotifasi agar aku tetap semangat hingga sampai di titik dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nurmalisa Adah, lahir pada tanggal 25 Juni 2002 di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Anak kedua dari empat bersaudara, buah cinta dari bapak Nur Khafid dengan ibu Dewi Fatimah.

Pendidikan penulis dimulai dari TK Dharma Wanita Giham Sukamaju lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 01 Giham Sukamaju dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Wali Songo Sukajadi dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di MA Wali Songo Sukajadi dan lulus pada tahun 2020.

Tahun 2020 penulis mendaftar sebagai mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia yang tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat).

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung kita yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapat syafa'at nya kelak.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam semua proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakkultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Ibu Yufi Wiyos Rini, M.S.I .Selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Arman Hakim S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membantu membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sivitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampungg.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
7. Kepala Desa dan para Penjual dan Pembeli Biji Kopi yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
8. Semua pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama Kepada teman seperjuanganku Dwi Ayu Wardini S.H,


Andi Nugroho, S.H, Subhan Hudallah, S.Sos, Seftia Ria Kusnita, S.Pd Diana Novita, S.Pd , Maisy Yuspita Sari, S.Pd yang telah membantu, menemani baik moral maupun materil dan bersama berjuang dari awal sampai selesainya skripsi ini, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya. Aamin.

Bandar Lampung, 13 Juni 2024

Penulis

Nurmalisa Adah
NPM. 2021030193



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam-macam Jual Beli	29
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Hukum Islam	31
6. Pengertian Akad dalam Jual Beli	34
7. Macam-macam Akad dalam Jual Beli	34

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	35
B. Jual Beli Pembayaran Bertahap (<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>)	
1. Pengertian <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	36
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Giham Sukamaju Kecamatan Seincau Kabupaten Lampung Barat	
1. Sejarah Desa Giham Sukamaju	41
2. Visi dan Misi Desa Giham Sukamaju.....	42
3. Kondisi Geografis Desa Giham Sukamaju.....	43
4. Kondisi Demografis Desa Giham Sukamaju.....	43
5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Giham Sukamaju	45
B. Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.....	45

BAB IV ANALISIS DATA

A. Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	62

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	80
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Giham Sukamaju Menurut Mata Pencaharian	44
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Giham Sukamaju Menurut Jenis Kelamin	44
Tabel 3.3 Keadaan Penduduk Desa Giham Sukamaju Menurut Agama	45
Tabel 3.4 Data wawancara dengan penjual dan pembeli (pengepul) biji kopi	46



DAFTAR BAGAN

3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Giham Sukamaju.....	42
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya judul ini lebih jelas maka dipaparkan terkait adanya penjelasan tentang makna judul yang akan di bahas, dimaksudkan agar lebih mengetahui makna dan arti dari judul skripsi ini, dan dengan adanya penjelasan dari judul ini di harapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman istilah-istilah yang digunakan pada judul ini. Judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)**

1. Tinjauan

Tinjauan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meninjau, pandangan, pendapat, mempelajari, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.¹

2. Hukum Islam

Menurut bahasa latin yaitu hukum yang berasal dari kata arab yaitu "*hukm*" (jamak dari ahkam) yang memiliki arti putusan, ketetapan, perintah, pemerintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain.² Hukum Islam merupakan suatu hukum yang besumber dari Al-Qur'an dan menjadi bagian dari Agama Islam. Hukum Islam mengacu kepada hukum yang seluas-luasnya, tidak hanya berkenan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam semesta.³ Penulis mengacu pada pandangan Hukum Islam terhadap bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat).

¹ *KBBI daring*, "Tinjauan." Diakses 27 sept 2023.

² Djamil, Faturrahman *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

41.

³ Amrullah, Ahmad *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Gema Insani, 1996), 101.

3. Akad

Akad merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang mana merupakan suatu perbuatan yang di sengaja dan berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melaksanakan akad serta memiliki hukum baru bagi mereka yang berakad.⁴

4. Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perilaku tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan suatu hak milik dari yang satu kepada yang lain untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka dengan dasar saling merelakan ataupun memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan syara' (Hukum Islam).⁵

5. Kopi

Kata kopi awalnya berasal dari bahasa Turki “*Kehveh*” yang diambil dari bahasa Arab “*qahwa*” keveh bukanlah nama tanamannya tapi sudah menjadi nama minumannya, yang sebenarnya mempunyai arti anggur dalam bahasa Arab.⁶ Kopi juga ialah suatu tanaman yang menghasilkan biji kopi yang di sangrai di haluskan sehingga menjadi bubuk kopi.

6. Pembayaran Bertahap

Pembayaran bertahap merupakan suatu sistem pembayaran atau disebut dengan pelunasan atas uang, barang ataupun jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian, dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah di tentukan sesuai dari kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan menerima pembayaran.⁷

⁴ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, “Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015): 785–806.

⁵ Ja'far, Khumedi *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Surabaya:Gemilang,2019), 100.

⁶ Sodik, “*Dampak Positif Dan Negatif Meminum Kopi*.” Osf Preprints, 2018. <https://osf.io/3mf9d/>.

⁷ Sugono, Dendi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,2008), 73.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari penulisan skripsi ini adalah guna untuk meninjau jual beli dengan pembayaran bertahap yang terjadi di Desa Giham Suka Maju menurut hukum Islam yang mana terbentuklah judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”

B. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup merupakan makhluk sosial, dimana dalam konteksnya terbentuk interaksi sosial diantaranya dapat berupa saling tolong menolong, bantu membantu dan saling berkerja sama antara sesama makhluk hidup, yang mana pada akhirnya terjadilah sebuah interaksi sosial sehingga mulailah tampak hak-hak serta kewajiban, dimana hal di atas disebut sebagai kaidah hukum dalam muamalah yaitu kaidah yang mengatur suatu hubungan, hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, guna menghindari terjadinya benturan antara suatu kepentingan.⁸

Tolong menolong merupakan sebuah perilaku yang mulia dimana pasti ada di dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehari-hari dimana pada dasarnya mana tolong menolong itu sendiri di anjurkan dalam agama Islam seperti Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Maidah: 2 sebagai berikut

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. Al- Mā'idah: 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong-menolong yang di anjurkan dalam Islam itu salah satunya ialah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Karena didalam hal kebaikan ini merupakan kegiatan bermu'amalah yang didalamnya tidak lepas dari perilaku

⁸ Azhar Basyir, Ahmad. “Asas-Asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata.”(Yogyakarta: FH UII,2004), 73.

ibadah, sehingga keduanya harus terintegrasi dalam kehidupan umat muslim secara serasi dan seimbang. Maka dari itu semua perilaku yang dilakukan manusia itu sudah di atur di dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Islam merupakan agama yang mana mengatur segala kehidupan dan didalamnya berhubungan antar sesama manusia, seperti dalam melakukan jual beli ataupun berniaga. Jual beli ini merupakan salah satu bentuk adanya interaksi antar manusia, dan merupakan suatu upaya manusia untuk mempertahankan kehidupannya serta memenuhi kebutuhan pokoknya. Jual beli dan perdagangan tentunya memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat yang tidak mematuhi aturan maka didalamnya akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan masyarakat dan begitupun sebaliknya, jika jual beli tersebut dilakukan dengan cara mengikuti atau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan maka dalam kegiatannya tersebut akan mendapatkan hal-hal yang baik.⁹

Buah kopi merupakan sebuah tanaman berbentuk pohon yang menghasilkan buah kopi yang ketika telah dijemur akan menjadi biji kopi yang akan di proses dengan cara di sangrai dan di giling sehingga menjadi bubuk yang mana biasa disebut bubuk kopi. Kopi yang biasa diketahui orang banyak yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Adapun proses dari pengolahan buah kopi yaitu dari pemanenan dengan cara dipetik oleh petani, penjemuran, pensortiran antara biji dengan kulitnya dan setelah itu menjadi biji kopi yang akan diolah menjadi bubuk kopi.

Jual beli merupakan suatu pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti berupa uang dengan barang, barang dengan jasa ataupun jasa dengan jasa, atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka dengan suatu kerelaan antara kedua belah pihak. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela yaitu dengan rasa suka sama suka. Atau pun

⁹ Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berkonomi)*. (Bandung: Diponegoro, 1983), 13.

memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.¹⁰

Sudah jelas bahwasannya jual beli ini merupakan suatu bentuk adanya hubungan tolong menolong antara sesama manusia, dan merupakan kegiatan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam Islam jual beli diharamkan hukumnya, asal dapat memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh *syara'* (Hukum Islam).¹¹

Ketika menjalankan suau bisnis pastinya akan terdapat satu hal yang sangat penting yaitu ialah masalah dari akad (perjanjian) yang mana akan dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Menurut Syamsul Anwar, “Akad merupakan pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum terhadap obyeknya”.¹²

Lampung barat merupakan suatu daerah yang ada di provinsi lampung yang mana terdapat berbagai macam mata pencaharian, seperti salah satu mata pencaharian bagi sebagian dari penduduk yang ada di daerah tersebut ialah petani kopi, karena sebagian besar wilayah perkebunan di daerah Lampung Barat ialah berupa perkebunan kopi. Hal yang dilakukan oleh petani kopi salah satunya ialah memanen buah kopi, petani kopi biasanya jika bukan pada musimnya buah kopi mereka akan memanenya bisa setiap hari dengan sedikit demi sedikit karena buah kopi pada saat itu belum lebat, tetapi jika sedang pada musim biji kopi petani akan memetik atau memanen kopi tersebut dengan cara sistem borongan atau memperkerjakan orang sebagai buruh petik kopi, setelah dipetik kopi akan di jemur sampai 15 atau 20 hari sesuai dengan keadaan cuaca di daerah tersebut, setelah selesai dari penjemuran kopi tersebut akan di sortir dengan

¹⁰ Khumedi Ja'far, “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi),” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 2, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048>.

¹¹ Nasrun, Harun *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

¹² Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakatra: Rajawali Pers, 2007), 68.

mesin guna untuk proses pemisahan antara biji dengan kulit kopi sehingga menjadi biji kopi yang lalu akan di jual petani tersebut kepada pembeli biji kopi (pengepul kopi) di Desa Giham Sukamaju.

Terkadang petani kopi menjual biji kopi tersebut menunggu kopi banyak terlebih dahulu atau ada juga yang masih sedikit langsung di jual dikarenakan kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, tidak sedikit dari petani menjual buah kopi yang telah di proses menjadi biji kopi, khususnya yang ada di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat mengenai jual beli biji kopi yang mana terdapat sebagian dari petani yang menjual biji kopi dengan hasil yang banyak (jumlah uang pada saat totalan), contohnya petani menjual biji kopi 1000 kg (Satu Ton) dan mendapat uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) tetapi tidak semua langsung dibayar cash, tapi dengan cara pembayaran secara bertahap (Angsuran), dengan suatu kesepakatan atau perjanjian antara penjual dan pembeli biji kopi/pengepul dengan bukti nota yang mana setiap penjual biji kopi tersebut ingin mengambil uang sisanya harus membawa bukti yaitu Nota yang di beri oleh pembeli kopi/pengepul pada saat penjualan biji kopi dan dapat diambil kapan saja maupun terdapat kesepakatan waktu pengambilan yang mana itu semua tentunya sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli biji kopi. Akad yang di sepakati antara penjual dan pembeli yaitu dilakukan secara lisan dan tertulis di sebuah Nota yang mana di pegang oleh penjual. Kesepakatan ini berlangsung atas dasar saling percaya dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Manusia merupakan seorang yang pastinya tidak luput dari suatu kesalahan, terkadang jika jual beli tersebut tidak dilakukan dengan kejujuran, serta tidak mentaati rukun dan syarat yang telah di tentukan oleh *syara'*, takutnya akan terdapat hal yang tidak diinginkan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Permasalahan yang pernah terjadi yang ada di desa ini terhadap pembelian kopi dengan pembayaran bertahap ini ialah ketidak sesuaian dengan akad awal ataupun perjanjian awal, yaitu uang yang di janjikan akan di bayar besok tidak terlaksana dan ujung dari permasalahan ini yaitu uang penjual tersebut di bawa kabur oleh pembeli yang

tidak amanah dalam suatu perjanjian /akad sehingga ini sangat-sangat merugikan petani kopi dan buruh petani kopi yang belum di gaji oleh petani.

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk lebih tahu tentang Akad pembayaran bertahap dalam jual beli biji kopi. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat).”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap Bertahap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Sub-Fokus Penelitian ini Adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dan Akad Jual Beli Bai' Bitsaman Ajil Terhadap Jual Beli Biji Kopi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap di Desa

Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai suatu upaya untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat di jadikan suatu rujukan untuk penulis berikutnya yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya bagi orang lain pada umumnya. Selain itu penelitian ini juga untuk melengkapi suatu syarat-syarat yang di perlukan peneliti untuk mencapai gelar S1 program studi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat memberikan wawasan ilmu yang luas mengenai penelitian yang terkait, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Refki Yodiska (2020) dari Universitas Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelahang (Studi di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)". Merupakan penelitian praktik jual beli kopi hasil ngelahang permasalahannya yaitu dari satu proses pengambilan buah kopi yang terjatuh dari pohonnya yang mana masyarakat yang terdapat di desa tersebut melakukan suatu kegiatan ngelahang ini pada kebun milik orang lain bukan milik pribadi atau milik sendiri. Ngelahang di desa tersebut sudah menjadi suatu tradisi yang mana juga

menjadi suatu mata pencaharian tambahan dan untuk mengisi waktu luang.¹³

Persamaan penelitian yang di susun oleh Refki Yodiska dan pennulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli kopi. Adapun perbedaan yang di teliti oleh Refki Yodiska adalah tentang Jual Beli Kopi dengan hasil Ngelahang sedangkan aspek yang penulis teliti adalah tentang Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap.

2. Penelitian yang di lakukan oleh saudari Deni Armayani dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah” (Studi Pada PT.Binakaryatama Indah Perkasa di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung). Pembahasan didalamnya yaitu merupakan kegiatan dari praktik jual beli yang menggunakan sistem pembayaran cash bertahap di suatu perumahan yang ada di daerah Indah Sejahtera Golf Residence yang ada didalam lingkungan PT. Binakaryatama Indah Perkasa yang mana merupakan suatu inovasi akad berbasis syariah yang tujuannya ialah untuk memudahkan, menguntungkan, serta nyaman dan bebas dari bunga. Maka dari itu sistem pembayaran dalam jual beli perumahan ini menggunakan sistem cash secara bertahap di setiap bulannya.¹⁴

Adapun persamaan dari penelitian yang disusun oleh Deni Armayani adalah sama-sama membahas tentang terjadinya suatu kegiatan dari jual beli dengan pembayaran cash secara bertahap. Adapun perbedaan dari yang diteliti oleh Deni Armayani adalah Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah yang mana berbasis syariah, sedangkan aspek yang penulis teliti ini adalah tentang Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap menurut Hukum Islam.

¹³ Yodiska, Refki “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KOPI HASIL NGELAHANG (Studi Di Desa Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.*”(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁴ Armayani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah.*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2019).

3. Penelitian yang di lakukan oleh Ando Friska dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat). Pembahasan didalamnya yaitu tentang praktik jual beli hasil perkebunan kopi yang terjadi di Desa Jaga Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, yang mana sudah menjadi salah satu tradisi salah satunya ialah dimana pembeli kopi tersebut melakukan potongan suatu timbangan saat pelaksanaan jual beli, yang dimana pihak pembeli melakukan hal itu dengan melihat dulu kondisi kopi yang dijual apakah bagus atau tidak bagus, jika keadaanya tidak bagus maka yang di potong 5% sampai 10% yang mana itu menjadi suatu permasalahan yang menjadi pro dan kontra antara penjual dan pembeli/pengepul kopi.¹⁵

Persamaan penelitian yang disusun oleh Ando Friska adalah sama-sama membahas tentang jual beli biji kopi di daerah Lampung Barat. Serta adapun perbedaan dari yang telah diteliti oleh saudara Ando Friska adalah tentang Penerapan Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi, sedangkan aspek yang penulis teliti ini adalah tentang Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Abdul Wakhid Kurniawan dari Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kaupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah). Pembahasan pada skripsi ini yaitu ialah Praktik jual beli kopi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sungkai yang mana merupakan suatu aktivitas yang sering terjadi dimana tujuannya ialah untuk menyambung kehidupan, penjual dan pembeli pada umumnya tidak ingin mengalami suatu kerugian dalam melakukan transaksi, apalagi dalam sistem jual beli. Terdapat suatu permasalahan yaitu pengepul kopi yang memberikan patokan

¹⁵ Friska, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi." (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

harga sendiri, yang mana tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak. karnanya tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkadang penjual kopi tersebut tidak jarang yang mengalami sebuah kerugian.¹⁶

Persamaan penelitian yang disusun oleh Abdul Wakhid Kurniawan yaitu adalah sama-sama membahas tentang jual beli kopi. Adapun perbedaan keduanya yaitu yang diteliti oleh Abdul Wakhid Kurniawan ialah Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi yang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan aspek yang penulis teliti adalah Akad Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nida Aulia dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul (Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Kredit Kepada Pihak Lain Prespektif Hukum Islam). Pembahasan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan praktek pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit, yang mana ditengah-tengah masyarakat modern saat ini sering terjadi dan terdapat permasalahannya tidak adanya kesepakatan atau tidak tahunya pihak *leasing* yang menjadi pemilik resmi barang kredit yang dijual belikan dan semua itu berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa suatu pengurusan secara prosedural ke perusahaan *leasing*, dan hal ini menimbulkan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan penggelapan objek barang kredit.

Persamaan penelitian yang disusun oleh Nida Aulia yaitu adalah sama-sama membahas tentang jual beli. Adapun perbedaan keduanya yaitu yang diteliti oleh Nida Aulia ialah Praktik Pengalihan Pembayaran dalam Jual Beli Kredit kepada pihak lain Prespektif Hukum Islam dengan tidak adanya suatu kesepakatan yang resmi, sedangkan aspek yang penulis teliti adalah Akad Jual Beli Biji Kopi dengan

¹⁶ Abdul Wakhid Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah*, (Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

Pembayaran Bertahap dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap sesuatu secara cermat, hati-hati dan kritis dengan menggunakan metode ilmiah untuk mencari suatu fakta-fakta dan data-data untuk menetapkan suatu yang ilmiah, yang relevan dengan suatu masalah yang di angkat untuk melakukan penelitian. Menggunakan metode *field research* ini supaya mendapatkan hasil yang akurat dan pasti, dimana peneliti ikut tinggal, bergaul dan melakukan kegiatan sosial yangn lainnya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dari apa yang ada di lapangan.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menganalisis suatu yang sedang terjadi dan gambaran mengenai suatu realita, hubungan dan sifat-sifat antara suatu fenomena yang akan di teliti.¹⁹ Penelitian ini akan menguraikan serta menggambarkan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kopi dengan Pembayaran Bertahap studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

¹⁷ Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” *Asas* 14, no. 01 (2022): 62–69, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.

¹⁸ Subandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pabelan Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), 7.

¹⁹ Susiadi, *Metedologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang akan di kumpulkan sendiri secara langsung oleh penulis. Data primer membutuhkan suatu informasi penelitian pada objek yang akan di teliti oleh penulis, di dalam penelitian ini sumber data primer di peroleh langsung dari pengamatan penulis, serta dari beberapa pertanyaan yang akan dilakukan pada saat wawancara dengan pihak terkait. Data primer dalam penelitian ini adalah yang menjual biji kopi dan yang membeli/pengepul biji kopi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Selain dari data primer yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yaitu penulis juga akan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan seperti jurnal, majalah, dan buku yang sesuai dengan isi yang akan di teliti oleh penulis.²⁰

3. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Yang apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.²¹ Adapun populasi dalam penelitian ini ialah seseorang yang membeli dan menjual biji kopi dengan pembayaran bertahap (cicilan) yang ada di sekitar Kabupaten Lampung Barat, yang berjumlah 108 orang.

4. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu,

²⁰ Hikmawati, Fenti *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 18.

²¹ Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 173.

jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²² Untuk menentukan banyaknya sampel menurut Arikunto, jika populasi kurang dari 100 orang maka lebih baik di ambil semuanya untuk di teliti. Selanjutnya jika jumlahnya lebih dari 100 orang maka di ambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.²³

Sesuai pemaparan di atas dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada teori Suharsimi Arikunto yang mana sampel diambil dari 10%-15% atau 20%-25% karna populasi orang yang melaksanakan jual beli biji kopi dengan pembayaran bertahap di Desa Giham Sukamaju ini lebih dari 100 orang, maka akan diambil suatu sampel yaitu Terdiri dari 8 orang, 5 penjual dan 3 pengepul (pembeli) biji kopi yang akan di jadikan sampel.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan meliputi kegiatan pemusat perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra(Mata). Observasi akan di arahkan kepada suatu kegiatan memperhatikan sesuatu yang terjadi secara tepat dan akurat.²⁴ Dengan acara langsung datang ke lapangan yang akan di teliti guna meneliti tempat dari pelaksanaan praktik jual beli biji kopi dengan pembayaran bertahap (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat).

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab di dalam penelitian yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara lisan tujuannya yaitu untuk mendengarkan dan bertanya secara langsung terkait keterangan serta

²² AS Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), 81.

²³ Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 112.

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55.

informasi yang terjadi di lapangan. Serta teknik wawancara ini akan memperoleh data yang akurat dalam suatu penelitian.²⁵ Adapun dalam hal ini penulis akan mewawancarai sejumlah penjual dan pembeli/pengepul biji kopi yang berada di lingkungan Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan guna mencari sumber data tertulis di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, baik berupa berupa catatan, majalah, transkrip, buku, Surat kabar, agenda dan sebagainya.²⁶ Metode penelitian ini tujuan utamanya ialah digunakan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli biji kopi dengan pembayaran bertahap yang terjadi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

6. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Adalah suatu kegiatan meneliti dan memeriksa kembali data-data yang telah di kumpulkan dari lapangan yang telah di teliti, terutama yang didapat dari kuisioner. Tujuannya adalah untuk mengurangi suatu kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah di selesaikan sampai sejauh mungkin.²⁷

b. Klarifikasi

Klarifikasi merupakan cara pengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh objek klasifikasi.²⁸

²⁵ *Ibid*, 54.

²⁶ *Ibid*, 54.

²⁷ Cholid Nabruko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bmi Askara, 2015), 153.

²⁸ Dkk Aji Prasetya Wibawa, "Metode-Metode Klarifikasi," *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi* 3 (2018).

c. *Sistematizing*

Merupakan suatu kegiatan pengecekan data atau suatu bahan yang di peroleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang telah di peroleh.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahap yang sangat memerlukan perhatian serius yang perlu dillakukan oleh peneliti. Tahap analisis merupakan tahap yang sangat kompleks dan pelik dalam penelitian kualitatif. ²⁹dalam analisa data peneliti harus mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari dan mendapatkan kesimpulan yang bermanfaat untuk semuanya.

Metode dari analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian yang di teliti, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif, yaitu merupakan metode yang mendasarkan pada penyelidikan dan pengamatan yang ada di lapangan.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN pada pendahuluan ini yaitu untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian dahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁹ Ponaji Setyosari, *Metode Penelitian Dan Pengembangan* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013), 14.


³⁰ *Ibid*, 74.

BAB II LANDASAN TEORI Untuk menghantakan pada permasalahan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Biji Kopi dengan Pembayaran Bertahap, maka pada bab ini akan membahas pembahasan mengenai, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah dan manfaat Jual Beli, Pengertian *bai' bitsaman ajil*, dasar hukum *bai' bitsaman ajil*, rukun dan syarat *bai' bitsaman ajil*.

BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini akan menguraikan tentang metode yang akan peneliti pakai dalam pengambilan dan pengolahan data penelitian, agar dapat mendukung penelitian yang baik dan valid.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN Pada bab ini peneliti akan memaparkan dan menganalisis data yang sudah di peroleh dari lapangan serta dikaitkan dengan teori-teori yang ada guna mendapatkan hasil penelitian yang baik.

BAB V PENUTUP Pada bab ini guna mengakhiri pembahasan, yang berisi tentang kesimpulan dan pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan rekomendasi atau masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pemaparan yang terdapat pada bab di atas dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli biji kopi dengan pembayaran bertahap yang melibatkan antara penjual biji kopi dengan pembeli/pengepul biji kopi di Desa Giham Sukamaju menjadi suatu sarana yang tidak jarang dilakukan. Adapun adanya praktik ini yaitu karena adanya persetujuan antara ke dua belah pihak yaitu penjual biji kopi dengan pembeli/pengepul biji kopi. Sistem penetapan harganya pun dengan kesepakatan kedua belah pihak yang saling tawar menawar sehingga muncul kerelaan antara satu sama lain, bentuk dari perjanjian pembayaran secara bertahap ini ialah secara lisan maupun tertulis lisan yaitu dengan membuat kesepakatan waktu pengambilan dan menentukan pembayaran akan dilakukan secara bertahap dan secara tertulis dengan bentuk nota yang didalamnya terdapat nominal jumlah uang yang akan dilakukan pembayaran secara bertahap, dan sistem dari pengambilan dananya yaitu dengan cara membawa nota yang diberikan pembeli/pengepul kopi pada saat penjualan biji kopi yang mana tujuannya ialah supaya pihak pembeli/pengepul biji kopi tidak dirugikan penjual biji kopi karena jumlah nominal harganya di setiap pengambilan dana akan dikurang dari jumlah awal dan di catat kembali di nota. Pemabayaran secara bertahap ini terjadi karena terdapat sikap saling tolong menolong antara penjual biji kopi dengan pembeli/pengepul biji kopi, yang mana sama-sama menguntungkan keduanya keuntungan bagi penjual biji kopi ialah terhindarnya dari riba, bisa menitipkan dana tanpa harus melalui bank serta dapat menjalin tali silaturahmi kepada pembeli/pengepul biji kopi, dan keuntungan pembayaran bertahap bagi pembeli/pengepul biji kopi ialah dana yang di titipkan kepadanya bisa untuk ia putar balikkan sebagai modal

pembelian biji kopi selanjutnya serta dapat emnjali tali silaturahmi kepada penjual biji kopi.

2. Berdasarkan analisis dari hukum Islam terhadap praktik jual beli biji kopi dengan pembayaran bertahap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dapat disimpulkan bahwasannya transaksi pembayaran secara bertahap antara penjual biji kopi dengan pembeli/pengepul biji kopi dikatakan sah karena telah sesuai dengan Rukun dan Syarat yang telah diatur oleh syara' (Hukum Islam) yaitu rukunya adanya orang yang berakad, adanya shigat, adanya barang yang dibeli, serta adanya nilai tukar pengganti barang. Syaratnya beakal, kemauan sendiri tanpa paksaan, tidak mubadzir, dan baligh. Jual beli dengan pembayaran bertahap ini dikatakan saling menguntungkan sesuai dengan artian dari sikap saling tolong menolong, dan bisa berbalik tidak sah jika salah satu akadnya tidak dipenuhi (diingkari) pada saat akad ataupun perjanjian tersebut belum diselesaikan dan dapat merugikan sesama pihak. Dimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa':29 yang menjelaskan bahwa dilarangnya memakan harta, mencari harta lewat jalan yang tidak dibenarkan oleh syara'.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka pada akhir dari penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengajukan saran yang mana sekiranya bisa bermanfaat bagi pembaca skripsi ini dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan (referansi) dan sumber sebagai ilmu pengetahuan.

1. Penting bagi penjual maupun pembeli yang terlibat dalam praktik pembayaran secara bertahap ini untuk meningkatkan dalam memahami suatu aturan hukum dalam bermuamalah yang telah ditetapkan oleh syara' (Hukum Islam) guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mana bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2. Penting bagi penjual maupun pembeli membangun kepercayaan satu sama lain, saling menghormati, dan saling ber-kerjasama dengan tujuan saling tolong menolong untuk

membantu sesama makhluk hidup khususnya bagi penjual dan pembeli/pengepul biji kopi.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz, Muhammad Azam. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Aji Prasetya Wibawa, Dkk. "Metode-Metode Klarifikasi." *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi 3* (2018).
- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014).
- Amrullah, Ahmad. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Armayani, Deni. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah." *Skripsi*, 2019.
- Ash-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan, Terjemahan Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ash-shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadist*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
- Azhar Basyir, Ahmad. "Asas-Asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata." In *Asas-Asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata*, edited by FH UII, 11. Yogyakarta: Yogyakarta, 2004.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Jual Beli*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Daring, KBBI. "Tinjauan," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan>.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dokumentasi Desa Giham Sukamaju Dicatat Pada 2024*, n.d.
- Friska, Ando. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi." *Skripsi*, 2018, 95. <https://core.ac.uk/download/pdf/295424476.pdf>.

Gatot. “Sistem Jual Beli Biji Kopi Dengan Pembayaran Bertahap”
Wawancara 27 Februari 2024, n.d.

Harun. *FIQH MUAMALAH*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam.” *Asas* 14, no. 01 (2022): 62–69. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.

Hikmawati, Fenti. *Metedologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Ja’far, Khumedi. “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi).” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 2. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048>.

———. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edited by Team Gemilang. Ke 4. Surabaya: Gemilang, 2019.

Joko. “Sistem Jual Beli Biji Kopi Dengan Pembayaran Bertahap”
Wawancara
27 Februari 2024, n.d.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

———. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Muchlish, Ahmad Mawardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.

Nabruko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bmi Askara, 2015.

Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Islam Dalam Mazhab Syafi’i*. Bandung:

PT. Remaja Rosdakaya, 2001.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nurdin. *Sistem Jual Beli Biji Kopi Dengan Pembayaran Bertahap*, n.d.

Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab Mumin. “Praktiknya Di Pasar

- Modal Indonesia.” *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015).
- Ridwan. “*Sistem Jual Beli Biji Kopi Dengan Pembayaran Bertahap*” *Wawancara 27 Februari 2024*, n.d.
- Setyosari, Ponaji. *Metode Penelitian Dan Pengembangan*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013.
- Sodik, Intan Yuangga Pratiwi Muhammad Ali. “Dampak Positif Dan Negatif Meminum Kopi.” *Osf Preprints*, 2018. <https://osf.io/3mf9d/>.
- Subandi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pabelan Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.
- Sugian. “*Sistem Jual Beli Biji Kopi Dengan Pembayaran Bertahap*” *Wawancara 27 Februari 2024*, n.d.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru algesindo, 2009.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Panaragonotama Jaya, 2013.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lam. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Susiadi, AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014.
- Syafe’i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wakhid Kurniawan, Abdul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, 2022*.
- Wasiah, Sikam. “*Sistem Jual Beli Biji Kopi Dengan Pembayaran Bertahap*” *Wawancara 27 Februari 2024*, n.d.
- Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berkonomi)*. Bandung: Diponegoro, 1983.
- Yodiska, Refki. “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KOPI HASIL NGELAHANG (Studi Di Desa Kembahang*

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.” *Skripsi* 21, no. 1 (2020): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

